



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

[disdukcapil.lampungtimurkab@go.id](mailto:disdukcapil.lampungtimurkab@go.id)

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Buay Subing No 07 34194 081272388818

[disdukcapil.lampungtimurkab@go.id](mailto:disdukcapil.lampungtimurkab@go.id)

Pemerintah Kab. Lampung Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Legalisasi Dokumen Kependudukan Pencatatan Sipil

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy dokumen yang akan dilegalisir
2. Menunjukkan asli dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilegalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas pelayanan mengagendakan dan memproses legalisasi dokumen kependudukan yaitu penandatanganan dokumen kependudukan kepada pejabat bidang kependudukan dan dokumen pencatatan sipil kepada pejabat bidang pencatatan sipil
3. Pemohon menerima dokumen yang telah dilegalisir

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

5 menit pendaftaran, 10 menit verifikasi dan pengagendaan, 10 menit penandatanganan dokumen, 5 menit penyerahan kepada pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pengaduan Layanan

1. Call Center : 0852 6776 9909
2. LAPORI
3. Kotak Saran